



ꦒꦸꦃꦤꦸꦫꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

---

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK KRULUT* DENGAN UPACARA *JANA KERTHI*  
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
  - c. bahwa *Jana Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan manusia sehingga perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Krulut*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan, dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa; dan
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.



Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* berdasarkan Nilai-Nilai *adiluhung Jana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi*.

Ditetapkan di Bali  
Pada Jumat (*Sukra Kliwon, Pujut*),  
3 Februari 2023



LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PERAYAAN *RAHINA  
TUMPEK KRULUT* DENGAN  
UPACARA *JANA KERTHI*  
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*  
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK KRULUT*  
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN  
MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Jenis Upacara:

- a. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
- b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

2. Upakara:

Menyesuaikan dengan *Upakara Dresta* Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

B. KEGIATAN *SAKALA*

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan Pagelaran *Bondres* dan Lagu Pop Bali;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media;
4. Donor Darah; dan
5. Pelayanan Kesehatan kepada Sulinggih.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, Pukul: 19.00 WITA – selesai; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. TEMPAT

1. Kegiatan *Niskala* di Pura Gelap Besakih;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan di Panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya Provinsi Bali; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, tempat pelaksanaannya menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kapolda Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
7. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
9. *Krama Desa Adat* Besakih untuk kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Kruhut*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media; dan
4. Donor Darah.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kruhut*), tanggal 18 Februari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kruhut*), tanggal 18 Februari 2023, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, dan 4, dilaksanakan selama *Wuku Kruhut* (12 – 18 Februari 2023).

D. PESERTA:

1. Pimpinan Instansi; dan
2. Pegawai masing-masing instansi.



- E. KOORDINATOR:  
Pimpinan Instansi masing-masing.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:
  - a. Upacara *penyucian (otononan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
  - b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.
2. Upakara:  
Sesuai *Dresta* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media;
4. Donor Darah; dan
5. Pelayanan Kesehatan kepada Sulinggih.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. TEMPAT KEGIATAN:

Ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/Kabupaten;
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
4. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
5. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
6. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
8. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media; dan
4. Donor Darah.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Februari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Februari 2023, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, dan 4, dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. PESERTA:

1. Pimpinan Instansi; dan
2. Pegawai masing-masing instansi.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Instansi masing-masing.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menonton pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;

3. Menyelenggarakan kegiatan peduli sosial kepada Masyarakat Desa/Kelurahan yang kurang mampu;
4. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media; dan
5. Donor Darah.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), 18 Pebruari 2023, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. PESERTA:

1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan;
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan; dan
4. Masyarakat Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota/Kabupaten.

VIII. DESA ADAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut* di Pura *Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada *Yowana* berprestasi dan/atau *Krama* kurang mampu;
4. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media; dan
5. Donor darah.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;



2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2023, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Krama* Desa Adat.

E. KOORDINATOR:

*Bandesa* Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan /atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu;
4. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media; dan
5. Donor darah.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

D. PESERTA:

1. Pimpinan Ormas; dan
2. Anggota masing-masing Ormas.

E. KOORDINATOR:

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kota/Kabupaten.

## X. MASYARAKAT

### A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

### B. KEGIATAN SAKALA:

1. Tingkat anak-anak melaksanakan kegiatan *maplalianan* bersama (bermain, berwisata, atau hiburan);
2. Tingkat *yowana* dan dewasa melaksanakan kegiatan bersama dalam bidang seni budaya, olah raga, sosial kemanusiaan, serta bentuk simpati dan empati lainnya; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

### C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 18 Pebruari 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Krulut* (12 – 18 Februari 2023).

### D. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.

## XI. KELUARGA

### A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

### B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan sungkeman anak kepada orang tuanya dan orang tua memberi doa, restu, bimbingan, dan tuntunan kepada anaknya agar menjadi anak yang *suputra*;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

### C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan



3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2 dan 3, dilaksanakan selama *Wuku Kruhut* (12 - 18 Februari 2023).

D. KOORDINATOR:  
Kepala Keluarga.

